

SURAT EDARAN

Nomor : PP.02.01/F.XXIV/7141/2024

TENTANG**IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS SENTRA UNGGULAN PENDIDIKAN**

Menindaklanjuti :

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Tanggal 20 Desember 2022
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tanggal 18 Agustus 2023
3. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan No. HK.01.07/F/3912/2023 Tentang Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Melalui Sentra Unggulan Tanggal 22 Desember 2023

Maka :

Setiap Prodi melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum hasil Kelompok Kerja (PokJa) keilmuan setiap profesi bagi mahasiswa tingkat 1 (satu) pada semester ganjil Tahun Akademik 2024/2025.

Demikian surat edaran ini di buat, untuk di pedomani.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Juli 2024
Direktur,
DIREKTORAT JENDERAL
TENAGA KESEHATAN


Luthfi Rusyadi, SKM., M.Sc
NIP. 197105181994031001

Lampiran
Nomor : PP.02.01/F.XXIV/7141/2024
Tanggal : 12 Juli 2024

Yth.

1. Wakil Direktur I, II, dan III
2. Kabag. Akademik dan Umum
3. Ketua SPI
4. Ka. Pusat Pengembangan Pendidikan
5. Ka. Pusat Penjaminan Mutu
6. Ketua Jurusan
7. Ketua Program Studi